



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3963);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen 117);
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 467);
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 498);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
5. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat kabupaten yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara pemerintah negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan inovasi penyelenggaraan PTSP guna meningkatkan pelayanan publik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui PTSP;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan
 - c. meningkatkan daya saing Daerah.

BAB II

INOVASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup inovasi penyelenggaraan PTSP meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

Sasaran inovasi penyelenggaraan PTSP antara lain :

- a. terbangunnya inovasi baru;
- b. terciptanya pengembangan dan transfer inovasi dalam bentuk adopsi dan replikasi;
- c. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan
- d. terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 6

Prinsip inovasi penyelenggaraan PTSP antara lain :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan
- e. berorientasi kepada kepentingan umum
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatuhan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 7

Kriteria inovasi penyelenggaraan PTSP antara lain :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat;

- d. merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

JENIS PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 8

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jenis penyelenggaraan PTSP antara lain :
- a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan tidak langsung;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput;
 - e. layanan bersama;
 - f. layanan WA/SMS pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - g. layanan pendampingan e-perizinan terhadap pelaku usaha (OSS dan slicantik *cluod*);
 - h. tanda tangan digital perizinan dan non perizinan;
 - i. layanan terhadap penyandang disabilitas;
 - j. layanan terpadu Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - k. layanan ruang laktasi;
 - l. layanan tempat bermain anak;
 - m. layanan bank dan kantor pos;
 - n. layanan mobil keliling;
 - o. layanan survey kepuasan masyarakat (SKM);
 - p. penghargaan (*reward*) terhadap petugas pelayanan yang berprestasi;
 - q. layanan ruang baca (pustaka); dan
 - r. e-arsip perizinan dan non perizinan.
- (2) Bentuk pelayanan lainnya dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - b. gerai layanan atau outlet;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput; dan
 - e. layanan bersama.

Pasal 10

Pemberian nama *branding* produk penyelenggaraan PTSP hasil inovasi pengembangan jenis dan bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 11

Prosedur penyelenggaraan PTSP inovatif meliputi seluruh rangkaian tahapan pelayanan yang dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan penyerahan produk pelayanan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Prosedur penyelenggaraan PTSP inovatif disusun sesuai dengan ketentuan standar operasional yang dimulai dengan nomor standar operasional prosedur sampai dengan output.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

METODE PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 13

- (1) Metode penyelenggaraan PTSP inovatif mencakup tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Metode penyelenggaraan PTSP inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN INOVASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 14

- (1) Pembiayaan inovasi penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pengelolaan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengembangan.
- (3) Pengembangan lebih lanjut terhadap inovasi penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Inovasi penyelenggaraan PTSP yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 November 2020
BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 582